



**PERATURAN  
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 09 TAHUN 2011  
TENTANG  
KEWASPADAAN DINI  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
- b. bahwa Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
- c. bahwa salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya memberantas tindak perdagangan orang di Indonesia sekarang ini adalah belum optimalnya upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang, sehingga diperlukan suatu upaya kewaspadaan dini dengan menghilangkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindak pidana perdagangan orang; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
  5. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  6. Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014; dan
  7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEWASPADAAN DINI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kewaspadaan dini terhadap tindak pidana perdagangan orang adalah kemampuan komprehensif untuk mengantisipasi gejala yang mengarah kepada praktek-praktek perdagangan orang.
2. Tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan pemaksaan, penindasan menggunakan ancaman, kekerasan, penyiksaan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga

memperoleh persetujuan dari orang yang memberi kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara, untuk tujuan eksploitasi atau beresiko mengakibatkan orang tereksplorasi.

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Menteri ini disusun Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 3**

Maksud penyusunan Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai acuan bagi penyelenggara kewaspadaan dini yang meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan organisasi masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

#### **Pasal 4**

Tujuan penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak setiap orang untuk dapat terbebas dari segala bentuk perdagangan orang; dan
- b. meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat.

#### **Pasal 5**

Program Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang terdiri dari program:

- a. advokasi kebijakan kewaspadaan dini pencegahan tindak pidana perdagangan orang terhadap individu, keluarga dan masyarakat luas;
- b. kampanye, sosialisasi, koordinasi dan kerjasama di tingkat kabupaten/kota dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- c. pemberdayaan masyarakat rawan/rentan tindak pidana perdagangan orang;

#### **Pasal 6**

Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang di daerah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan, keuangan dan sarana prasarana serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam menyelenggarakan Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang, pemerintah daerah dapat memberikan pembinaan terhadap unsur pemerintah daerah dan masyarakat.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang.

#### **Pasal 8**

- (1) Pendanaan menyelenggarakan Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh pemerintah dan pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta dari sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh masyarakat dapat diperoleh dari :
- a. swadaya;
  - b. bantuan dari pemerintah baik melalui APBN atau APBD; dan/atau
  - c. donatur.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibiayai pemerintah/pemerintah daerah/masyarakat yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 2011

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,**

**LINDA AMALIA SARI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**

**BERITANEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 714**

**LAMPIRAN  
PERATURAN  
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 09 TAHUN 2011  
TENTANG  
KEWASPADAAN DINI  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang**

Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan kepada setiap orang untuk berhak dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Berdasarkan jaminan yang diberikan Undang-Undang Dasar ini maka negara khususnya pemerintah wajib melakukan upaya-upaya untuk melindungi warga negara Indonesia dari segala penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia karena sesuai dengan Pasal 28 I ayat (4) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

UUD 1945 mewajibkan Negara memikul tanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, ekonomi maupun sosial untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang. Tanggung jawab Negara khususnya pemerintah didasarkan pada ketentuan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Dalam kaitan kewaspadaan dini, maka pemerintah berkewajiban melindungi seluruh warga Negara Indonesia serta mengambil tindakan dari upaya-upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

Alasan yuridis tentang perlunya kewaspadaan dini tindak pidana perdagangan orang adalah sebagaimana termuat dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mewajibkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib membuat kebijakan program dan kegiatan serta mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.